



Kecenderungan Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Melalui Mekanisme Hukum Adat Manggarai di Desa Golo Wua Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai

Cici Paramita Indah Ayu Tamara Bili
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: ayuindah33309@gmail.com

Karolus Kopong Medan
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Daud Dima Tallo
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the tendency of adultery crime settlement through Manggarai customary law mechanism in Golo Wua Village, Wae Ri'i Sub-District, Manggarai Regency. The research used in this thesis uses empirical juridical research methods or field research. The result of this research is that the community still upholds cultural values that bind the community to one another in the frame of family harmonization. The community also maintains the integrity of the family so that it uses customary law as a persuasive approach to maintain social relations. The community in Golo Wua Village has a limited economy and if they follow the formal legal process it can be a huge financial burden. The people of Golo Wua Village still hold tightly to the beliefs of their ancestors and most cases of adultery that occur there are also those who still have a close blood relationship between the two perpetrators so it is illegal if resolved by formal or national law and must be resolved using customary law. Suggestions are expected to the customary leader (Tua Golo) before imposing sanctions / fines on the perpetrators of adultery should be in accordance with the actions committed and can provide a deterrent effect in applying customary sanctions of traditional leaders and reaffirming the customary rules that have been agreed upon, then provide customary sanctions that minimize adultery cases.*

Keywords: *Manggarai Customary Law, Adultery, Crime.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis kecenderungan penyelesaian tindak pidana perzinahan melalui mekanisme hukum adat Manggarai di desa Golo Wua Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai. Penelitian yang di gunakan dalam Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Hasil penelitian ini ialah bahwa masyarakat masih menjunjung nilai kebudayaan yang mengikat masyarakat antara satu dengan yang lain dalam bingkai harmonisasi kekeluargaan. Masyarakat juga menjaga keutuhan kekeluargaan sehingga menggunakan hukum adat sebagai pendekatan persuasif untuk menjaga keretakan hubungan sosial. Masyarakat di Desa Golo Wua memiliki ekonomi yang terbatas dan jika mengikuti proses hukum formal dapat menjadi beban finansial yang tidak yang sangat besar. Masyarakat Desa Golo Wua masih memegang erat kepercayaan nenek moyang dan kebanyakan kasus perzinahan yang terjadi itu ada juga yang masih memiliki hubungan darah yang erat di antara kedua pelaku sehingga haram hukumnya kalau diselesaikan dengan hukum formal atau nasional dan harus diselesaikan menggunakan hukum adat. Saran diharapkan Kepada Ketua adat (Tua Golo) sebelum menjatuhkan sanksi/denda kepada pelaku perzinahan sepatutnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan bisa memberikan efek jera dalam menerapkan sanksi adat tokoh adat serta mempertegas kembali aturan adat yang sudah di sepakati, maka berikan sanksi adat yang meminimalisir kasus perzinahan.

Kata Kunci: Hukum Adat Manggarai, Perzinahan, Tindak Pidana.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun, di samping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad (Chazawi, A., 2008).

Dalam ranah pemikiran Arab Kontemporer, adat atau tradisi diartikan sebagai warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian yang bermuatan emosional dan ideologis (Dahlan, A. A., 1996). Oleh karena itu, pengertian hukum adat menurut Soepomo (1967) adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut tetapi mempunyai kekuatan hukum. Adat di Kabupaten Manggarai memiliki ciri khas tersendiri dengan adat suku-suku lain di Indonesia. Tetapi dengan beberapa perbedaan atau kekhasan yang membedakannya. Kekhasan itu terutama disebabkan karena masyarakat Manggarai menganut sistem garis keturunan menurut Ayah atau Patrilineal. Kekhasan lain yang sangat penting ialah adat Manggarai merata dipakai oleh setiap orang di pelosok desa dan tidak menjadi adat para bangsawan dan raja-raja.

Setiap individu terikat dan terlibat dengan adat, hampir semua laki-laki dewasa menyandang gelar adat, dan semua hubungan kekerabatan diatur secara adat. Adat mengatur interaksi dan hubungan antara sesama anggota masyarakat, baik dalam hubungan formal maupun yang tidak formal. Di masa pemberlakuan otonomi daerah saat ini, di mana setiap daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab menekankan pada demokrasi, menunjang aspirasi, peran serta masyarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman daerah. Tiap daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, sosial budaya serta politik yang berbeda-beda sehingga tidak menutup

kemungkinan dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan cara yang berbeda pula, termasuk dalam lapangan hukum publik karena didasari oleh latar belakang yang berbeda pula.

Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana yang tidak tertulis ataupun kebiasaan yaitu Hukum adat (Arief, B. N., 2011). Hukum adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat. Keberadaan Hukum Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis.

Pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat cukup tinggi yang sebagian besar dipengaruhi oleh arus globalisasi yang cukup pesat. Sadar atau tidak, pergeseran zaman telah memberikan suatu perubahan pada segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah perubahan Ilmu Pengetahuan di bidang Teknologi Informasi atau internet yang begitu besar yang memberikan suatu pengaruh yang besar pula pada penggunaannya, salah satunya adalah dengan masuknya budaya-budaya luar yang mempunyai norma yang longgar terhadap suatu pergaulan contohnya dalam meniru cara berpakaian gaya barat, gaya hidup yang glamorisasi (bermewah-mewah), munculnya unsur pornografi dan pornoaksi sehingga menimbulkan berbagai macam kejahatan atau suatu tindak pidana salah satunya yakni perzinahan.

Perzinahan merupakan suatu perbuatan zina yang dilakukan apabila salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat suatu perkawinan yang sah. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya. Zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah.

Tindak Pidana Perzinahan dalam Pasal 411 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun”. Alat bukti

yang digunakan dalam pembuktian adanya perbuatan zina ini seperti alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.

Tindak pidana perzinahan di perkotaan pada prakteknya diselesaikan oleh aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan sebagai kesatuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sedangkan, di daerah pedesaan sering ditemukan bahwa terhadap tindak pidana perzinahan tidak diselesaikan berdasarkan Pasal 411 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut, tetapi diselesaikan berdasarkan hukum adat. Hal itu dimungkinkan berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2), Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan tindak pidana perzinahan menurut hukum adat dalam kehidupan masyarakat di Desa Golo Wua, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai masih terikat dengan aturan-aturan adat yang disakralkan atau dikeramatkan. Adat bagi masyarakat Desa Golo Wua adalah cerminan kehidupan dari kebudayaan setempat. Selain itu, adat bagi masyarakat Desa Golo Wua juga merupakan pandangan hidup yang dianggap sama dengan kehidupan manusia.

Kebiasaan masyarakat Desa Golo Wua, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai masih menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan berbagai perkara yang terjadi seperti kasus perzinahan. Berdasarkan observasi telah terjadi 20 kasus perzinahan di desa Golo Wua, Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai dari tahun 2019-2023 dan semua kasus perzinahan yang terjadi diselesaikan menggunakan mekanisme hukum adat.

Kecenderungan masyarakat Desa Golo Wua dalam menyelesaikan kasus perzinahan menggunakan hukum adat karena prosesnya lebih sederhana dan cepat ketimbang hukum pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut hukum adat tradisional, pada umumnya pelaku perzinahan dihukum dengan membayar denda dan juga masih banyak kasus-kasus perzinahan yang kerap terjadi hingga saat ini.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kecenderungan penyelesaian tindak pidana perzinahan melalui mekanisme hukum adat manggarai di Desa Golo Wua Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang datanya di peroleh langsung dari lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Golo Wua, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan responden yang berkompeten sesuai dengan masalah yang diangkat penulis. Sedangkan data sekunder yaitu data yang pengumpulannya diperoleh dari berbagai referensi atau bahan-bahan pustaka, yang ada relevansinya dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Teknik pengolahan data dengan *editing*, klasifikasi, dan tabulasi. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecenderungan Masyarakat Desa Golo Wua dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perzinahan Melalui Mekanisme Hukum Adat Manggarai

Hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat. Sehingga dalam praktiknya, masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan suatu perkara serta dijadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat sangat terlihat keberadaannya bahwa hukum adat dan hukum pidana adat masih hidup di masing-masing daerahnya. Khusus di Desa Golo Wua hukum pidana adat masih digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana salah satunya tindak pidana perzinahan.

Dalam hidup bermasyarakat, tentunya ada suatu kebiasaan masyarakat setempat yang dijadikan sebagai aturan dalam berkehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya disebut sebagai hukum adat. Hal yang sama juga terdapat dalam masyarakat adat di desa Golo Wua, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai. Masyarakat adat Desa Golo Wua memiliki aturan adat yang berpayungkan pada Hukum Adat manggarai yang berlaku di Desa Golo Wua dalam menjaga moral masyarakatnya. Sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara yang melanggar nilai moral seperti perzinahan, masyarakat Desa Golo Wua cenderung menggunakan aturan adat dengan alasan tertentu.

Perkembangan Kasus Perzinahan di Desa Golo Wua, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten manggarai

Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan kasus perzinahan di Desa Golo Wua dari tahun 2019-2023 sudah terjadi 20 kasus perzinahan. Dari 20 kasus yang terjadi di desa Golo Wua semuanya diselesaikan menggunakan hukum adat manggarai yang berlaku di Desa Golo Wua. Adapun salah satu kasus perzinahan yang didapat oleh penulis yang terjadi di desa Golo Wua yakni sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 02:30 wita bertempat di desa Golo Wua di mana peristiwa Perzinahan tersebut berawal ketika para saksi sedang dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki dari rumah duka yang pada saat itu baru melangsungkan misa malam ketiga. Saksi atas nama Yoseph D. menjelaskan bahwa ia dan temannya bernama Redemtus D. sedang berjalan kaki hendak pulang. Mereka tidak membawa kendaraan karna rumah duka dengan rumah mereka tidak terlalu jauh jaraknya dan juga mereka hendak berjaga guna mengantisipasi terjadinya kasus tidak senonoh yang sebelumnya sering terjadi di desa Golo Wua. Masyarakat Desa Golo Wua juga belakangan itu sering berjaga malam dengan berganti-gantian ronda malam di sekitaran Desa Golo Wua. Pada saat kejadian itu, para saksi melihat kendaraan bermotor milik pelaku bernama Thobias Harum yang mana pelaku ini sudah memiliki istri dan 2 orang anak berada di samping rumah Margaretha Hanim.

Awalnya para saksi tidak mau mencurigai tentang hal lain tetapi karna mereka tahu kalau suami dari Margaretha Hanim sedang bekerja di luar kabupaten Manggarai dan tidak berada di rumah dan melihat waktu yang menunjukkan pukul 02.30 akhirnya para saksi berniat untuk mengecek ke rumah Margaretha Hanim. Para saksi menuju rumah Margaretha Hanim dan mengetuk pintu sebanyak 3 kali tetapi tidak ada jawaban dan para saksi mendengar suara tangisan bayi yang sangat besar sehingga itu yang membuat saksi mengetuk lagi dan mengecek ke samping rumah hingga belakang rumah dan mendapati jendela dari salah satu kamar di belakang rumah yang terbuka sedikit. Saksi atas nama Redemtus D. mendapati pelaku Thobias Harum dan Margaretha Hanim sedang tidur berpelukan tanpa busana. Maka dari itu, saksi Redemptus D. langsung memanggil temannya Yoseph D. untuk mendobrak jendela kamar dan langsung menarik pelaku Thobias harum untuk keluar kamar dan menyuruh pelaku memakai busananya dan dibawanya ke rumah adat (Mbaru Gendang) dan akhirnya diselesaikan menggunakan hukum adat manggarai yang ada di Desa Golo Wua, Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai.

Karena kejadian itulah yang membuat penulis ingin mencari tahu apa yang menjadi alasan sehingga masyarakat di Desa Golo Wua cenderung menyelesaikan Kasus Perzinahan menggunakan Hukum Adat Manggarai.

Alasan Masyarakat di Desa Golo Wua Cenderung Menyelesaikan Tindak Pidana Perzinahan Melalui Mekanisme Hukum Adat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Golo Wua, Kecamatan Wae Ri'I Kabupaten Manggarai adapun beberapa alasan yang mendasari penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Golo Wua Cenderung menggunakan mekanisme hukum adat Manggarai:

1. Masyarakat Golo Wua memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi sehingga semua masalah yang terjadi di Desa Golo Wua diselesaikan menggunakan hukum adat. Masyarakat manggarai khususnya di Desa Golo Wua juga dikenal dengan masyarakat yang sangat menjaga keharmonisan di antara masyarakat.
2. Proses hukum formal seringkali memerlukan biaya yang cukup besar, termasuk biaya pengacara, biaya administrasi pengadilan, dan biaya transportasi. Dikarenakan masyarakat di Desa Golo Wua memiliki ekonomi yang terbatas dan jika mengikuti proses hukum formal dapat menjadi beban finansial yang tidak terjangkau. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat di Desa Golo Wua lebih memilih menyelesaikan menggunakan hukum adat.
3. Masyarakat Desa Golo Wua masih memegang erat kepercayaan nenek moyang dan kebanyakan kasus perzinahan yang terjadi itu ada juga yang masih memiliki hubungan darah yang erat diantara kedua pelaku sehingga haram hukumnya kalau diselesaikan dengan hukum formal atau hukum nasional dan harus diselesaikan menggunakan hukum adat sehingga bisa melakukan proses adat yang dipercayai di Desa Golo Wua untuk memutus hubungan keluarga diantara pelaku kasus perzinahan.

Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan menurut Hukum Adat di Desa Golo Wua, Kecamatan Wae Ri'I, Kabupaten Manggarai

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan beraneka ragam suku bangsa dan budaya serta adat yang berbeda-beda di setiap daerah masing-masing. Adat dan kebiasaan di negara Indonesia terdapat di setiap wilayah dengan berbagai tata cara dan perilaku yang berbeda-beda yang diyakini sebagai suatu pemberian dari leluhur atau nenek moyang. Adat dalam suatu daerah merujuk pada nilai-nilai, norma, kebiasaan serta tradisi yang dipegang oleh masyarakat dalam daerah tertentu.

Hukum adat merujuk pada sistem hukum yang berlaku di dalam suatu daerah atau suku yang biasanya didasarkan pada nilai-nilai, tradisi, dari kebiasaan yang telah diwariskan secara

turun temurun. Meskipun hukum formal masih berlaku di Negara, namun hukum adat masih memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat. Sehingga dalam prakteknya, masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara serta di jadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat sangat terlihat keberadaan bahwa hukum adat dan hukum pidana adat masih hidup di masing-masing daerahnya. Hal ini sering terjadi pada masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman terpencil, yang masih mengikuti adat dan tradisi yang telah diwariskan dari leluhur.

Adat Indonesia juga memiliki keanekaragaman hukum sehingga melahirkan perbedaan dari masing-masing penyelesaian konflik yang terjadi. Masing-masing daerah memiliki cara penyelesaian konflik yang berbeda-beda, bagi masyarakat di setiap daerah yang masih berpegang pada aturan-aturan adat dan kebiasaan. Penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat merupakan kebiasaan dan kesepakatan bersama dari masyarakat setempat yang telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, individu, maupun pihak yang bersangkutan. Hal tersebut sering terjadi di salah satu Desa Golo Wua, Kecamatan Wae Ri'I, Kabupaten Manggarai yang dimana menjadi salah satu tempat penelitian penulis.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat dan Tua-tua adat di Desa Golo Wua, Kecamatan Wae Ri'I, Kabupaten Manggarai. Dari hasil wawancara bersama Nikolaus Hadut selaku Ketua Adat (Tua Golo), Yohanes Amat, Yustiala Semian, Florianus Staik, Herman Kantar, Stefanus Dan menjelaskan bahwa cara penyelesaian kasus perzinahan yang terjadi di Desa Golo Wua, Kecamatan Wae Ri'I, Kabupaten Manggarai dimana masyarakat masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan masalah karena sudah menjadi kepercayaan masyarakat di desa dan juga peninggalan dari leluhur yang harus dijaga oleh masyarakat. Masyarakat menggunakan hukum adat karena proses penyelesaian lebih cepat dibandingkan menggunakan hukum positif yang ada di negara, masyarakat menganggap bahwa menggunakan hukum positif akan mempersulit mereka dan juga masih banyak masyarakat di desa benus yang kurang memahami aturan hukum positif. Selain itu, biaya dalam mengurus perkara di pengadilan yang juga membebankan masyarakat yang akhirnya memilih untuk menyelesaikan menggunakan hokum adat. Walaupun begitu ketua adat desa Golo Wua (Tua Golo) tidak melarang masyarakat menggunakan hukum positif untuk menyelesaikan perkara ke pengadilan. Penyelesaian kasus yang terjadi di masyarakat desa Golo Wua melalui hukum adat merupakan cara yang

berkembang secara turun temurun untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat sehingga dapat menciptakan kerukunan, keamanan serta kedamaian dalam kehidupan masyarakat desa Golo Wua.

Dari hasil penelitian penulis memaparkan cara (proses) penyelesaian kasus perzinahan di Desa Golo Wua menurut Hukum adat di Desa Golo Wua, Kecamatan Wae Ri'I, Kabupaten Manggarai yaitu:

1. Tahapan Pelaporan

Dalam tahapan laporan sama seperti tahapan dalam menyelesaikan kasus di pengadilan yang dimana seseorang dapat diterapkan sanksi jika adanya laporan dari masyarakat atau dari orang yang melihat terjadinya kasus tersebut. karena adanya laporan seseorang dapat di tindak lanjuti sesuai aturan adat atau kebiasaan yang berlaku dimasyarakat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa adanya laporan dari saksi jika adanya laporan dari saksi jika adanya perzinahan yang terjadi di desa Golo Wua yang dimana pelaku tertangkap tangan melakukan tindak pidana perzinahan. Saksi yang mengetahui adanya perzinahan langsung melaporkan ke ketua adat (Tua Golo) untuk menyelesaikan kasus perzinahan tersebut. Dari laporan tersebut ketua adat (Tua Golo) akan menindaklanjuti laporan yang diterimanya.

2. Tahapan Pengamanan

Tahap pengamanan yang dimana setelah adanya tahap pelaporan dari masyarakat. Tahapan pengamanan ini biasa dilakukan agar kedua pelaku perzinahan tidak melarikan diri. Pengamanan tersebut dapat dilakukan rumah adat (Rumah Gendang) yang ditinggali oleh ketua adat (Tua Golo) untuk mengamankan pelaku perzinahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian para saksi yang ikut serta dalam penangkapan pelaku mengamankan pelaku ke rumah ketua adat (Tua Golo) agar pelaku perzinahan tidak melarikan diri.

3. Tahapan Pemanggilan

Setelah mendengar laporan dan mengamankan pelaku, ketua adat (Tua Golo) akan memanggil tokoh-tokoh adat lainnya (Tua Teno, Tua Pangga), pihak pemerintah selaku kepala desa dan istri dan suami dari kedua pelaku perzinahan yang dimana merupakan pihak yang dirugikan untuk di mintai keterangan terkait kasus perzinahan.

4. Tahapan Pemeriksaan

Dalam tahap pemeriksaan ini semua pihak yang terkait akan duduk dalam tikar perdamaian (Loce Lonto Adat Manggarai) setelah itu ketua adat (Tua Golo) akan menanyakan kronologi kejadian dari para saksi yang menangkap tangan dan meminta

penjelasan secara detail dari para saksi yang melihat kejadian. Setelah itu ketua adat (Tua Golo) juga akan menanyakan kepada kedua pelaku dan juga istri dan suami dari kedua pelaku terkait penyelesaian kasus tindak pidana pencurian hewan secara hukum adat atau secara hukum nasional.

Setelah adanya kesepakatan antara korban dan pelaku dalam menyelesaikan perkara secara adat maka Ketua adat (Tua Golo) akan memberikan waktu penyelesaian perkara kepada pelaku agar ditindaklanjuti dengan cara bermusyawarah. Waktu penyelesaian perkara tidak boleh mengganggu aktivitas masing-masing pihak dan para pihak wajib hadir dalam penyelesaian kasus tindak pidana perzinahan. Para pihak yang terkait seperti kedua pelaku, istri dan suami dari kedua pelaku, ketua adat, tokoh-tokoh adat dan pihak pemerintah yakni Kepala Desa.

5. Tahapan Pengambilan Keputusan

Dalam tahap pengambilan putusan ini korban dan pelaku sudah sepakat menyelesaikan kasus perzinahan menurut hukum adat. Ketua adat (Tua Golo), orang yang dituakan dan pihak pemerintah akan melakukan musyawarah adat agar mereka saling membangun lobi atau berkompromi dan saling bertukar pikiran mengenai permasalahan yang terjadi, sehingga dapat memperoleh sebuah keputusan yakni sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua pelaku perzinahan yang harus dipenuhi oleh kedua pelaku. Keputusan yang dibuat oleh ketua adat merupakan aturan hukum adat yang secara turun temurun yang mewajibkan pelaku harus membayar denda/sanksi adat sesuai apa yang di perbuatnya.

6. Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan yang dimaksud adalah pelaku yang melakukan pelanggaran diwajibkan membayar sanksi/denda adat yang sudah di putusan oleh ketua adat (Tua Golo). Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa jenis sanksi/denda yang diterima oleh kedua pelaku merupakan sanksi/denda berat yang dimana kedua pelaku telah melakukan tindakan keji yakni melakukan perzinahan dan akan didenda/sanksi berupa seekor babi berukuran besar seharga 10 juta rupiah ditambah dengan 5 kain adat (songke) dan mengganti kerugian berupa uang sebesar Rp2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan batasan pemenuhan saksi paling cepat 1 x 24 jam dan selambat-lambatnya 14 hari (2 minggu) setelah sanksi itu dijatuhkan. Denda atau sanksi tersebut merupakan hasil keputusan bersama antara ketua adat (Tua Golo) dengan tokoh-tokoh adat lainnya sesuai dengan perbuatan kedua pelaku.

7. Tahapan Akhir

Setelah tahapan putusan yang dimana pelaku membayar sanksi/denda (Tala), selanjutnya ada tahapan akhir dimana adanya makan bersama antar semua pihak yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa denda/sanksi (Tala) yang diberikan kepada pelaku berupa seekor babi besar (Ela Mese). Di mana seekor babi (Ela) itu harus dipotong dan dimasak untuk dimakan bagi semua orang yang ada di dalam rumah adat (Mbaru Gendang). Selanjutnya, jika terdapat saksi yang melihat kejadian tersebut akan diberikan sejumlah uang sebesar Rp.250.000.00.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing saksi sesuai dengan kesepakatan ketua adat (Tua Golo), Tua-tua adat dan pihak pemerintah yakni kepala desa. Sisanya uang yang diberikan guna untuk menutup malu dan membersihkan nama baik kedua pelaku. Tujuan adanya makan bersama dimana para pihak yang terkait dapat membangun kembali keharmonisan agar tetap terjalin hubungan baik terkhususnya kedua belah pihak dari pelaku perzinahan.

Penyelesaian perkara secara hukum adat dapat di rasakan oleh masyarakat yang dimana proses penyelesaian tidak berlarut-larut dan cepat tetapi juga membuat para pihak yang berkaitan tidak saling membenci dan dendam. Penyelesaian perkara melalui hukum adat tidak hanya melayani orang-orang yang sedang berperkar saja namun penyelesaian melalui hukum adat ini bertujuan untuk mengusahakan pihak-pihak yang bertikai untuk berdamai atau berbaikan sehingga keseimbangan dan kerukunan di dalam masyarakat desa Golo Wua dapat terjaga. Penyelesaian perkara yang terjadi di dalam masyarakat desa Golo Wua merupakan cara yang berkembang dalam masyarakat secara turun temurun.

Sanksi ada karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perzinahan yang dimana perbuatan tersebut merugikan orang lain (istri dari pelaku maupun suami dari pelaku) dan mengakibatkan ketidaknyamanan dan ketidaktentraman pada masyarakat Desa Golo Wua. Konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku yaitu berupa denda atau sanksi (Tala). Penjatuhan saksi adat dilakukan oleh ketua adat (Tua Golo) terhadap pelaku perzinahan yang dimana berupa denda (Tala) yang terjadi di masyarakat desa Golo Wua. Penjatuhan sanksi adat dinilai oleh masyarakat desa Golo Wua sangat efektif karena kedua pelaku mempertanggung jawabkan dan mengakui kesalahan yang sudah dilakukan dengan kesepakatan yang di buat oleh ketua adat (Tua Golo), Tua-tua adat dan pihak pemerintah sehingga pelaku perzinahan tidak mengganggugi perbuatannya setelah dijatuhi sanksi/denda adat (Tala). Masyarakat Desa Golo Wua, Kecamatan Wae Ri'I ,Kabupaten Manggarai sangat menghormati adat

sebagai pedoman hidup yang dapat dilihat dari budaya adat yang sangat kental dalam masyarakat adat Desa Golo Wua.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Kecenderungan Masyarakat Desa Golo Wua menyelesaikan tindak pidana perzinahan melalui hukum adat memiliki alasan antara lain; a) Masyarakat Golo Wua memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi sehingga semua masalah yang terjadi di Desa Golo Wua diselesaikan menggunakan hukum adat; b) Masyarakat di Desa Golo Wua memiliki ekonomi yang terbatas dan jika mengikuti proses hukum formal dapat menjadi beban finansial yang tidak terjangkau. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat di Desa Golo Wua lebih memilih menyelesaikan menggunakan hukum adat; c) Masyarakat Desa Golo Wua masih memegang erat kepercayaan nenek moyang dan kebanyakan kasus perzinahan yang terjadi itu ada juga yang masih memiliki hubungan darah yang erat diantara kedua pelaku sehingga haram hukumnya kalau diselesaikan dengan hukum formal atau hukum nasional dan harus diselesaikan menggunakan hukum adat. Mekanisme penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut hukum adat di Desa Golo Wua, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai yaitu sebagai berikut: a) Tahapan pelaporan; b) Tahapan pengamanan; c) Tahapan pemanggilan; d) Tahapan pemeriksaan; e) Tahapan pengambilan putusan; f) Tahapan Pelaksanaan putusan; g) Tahapan akhir.

DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi. (2008). Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT. Rajaa Grafindo Persada.
- Adami, C. (2002). Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amin, R. (Ed.). (Tahun tidak diketahui). Jurnal Prespektif Hukum. Edisi Khusus Majalah Wahana.
- Arief, B. N., & Ramayulis, R. (2011). Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Edisi ke-2, Cetakan ke-3). Jakarta: Kencana.
- Arief, H. (2008). Kamus Hukum. Bandung: Citra Umbara.
- Bambang Sunggono. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. (2007). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bushar, M. (Tahun tidak diketahui). Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta.

- Fajar, M. F. M. D., Achmad, Y., & Fajar, M. D. M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan, R. B., et al. (2021). Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Adat Batak. *Jurnal Of Law*, 1(1).
- Kusuma, H. A. (1985). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Penerbit Pustaka Diklat Alumni.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1980). Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 1980 tentang Pasal 284 KUHP.
- Moeljatno. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mulyadi, L. (2008). *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta.
- Projodikoro, W. (2010). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2003). *Merintis Visi Program Doktor Hukum UNDIP*. Semarang.
- Republik Indonesia. (1951). Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (LN 1951 Nomor 9).
- Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Soejono, A. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaeman, E. (2008). *Delik Perzinaan*. Semarang: Wali Songo Press.
- Yusnita, E. (2009). *Dari Komunal ke Individual Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.